



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 21
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Tim Perumus Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah / Ke-2
Dengan	: Tim Perumus Pemerintah
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Selasa, 9 Oktober 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, MSc.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si
Acara	: Merumuskan materi pengaturan dalam RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang ditugaskan oleh Panja
Hadir	: 1. orang dari 18 orang Anggota Timus 2. Timus Pemerintah

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka dibuka pada pukul 10.58 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Timus Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dr. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, M.Sc, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
TERTUTUP**

III. PENUTUP

Rapat di tutup pukul 11.50 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI RUU TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
KETUA,
Ttd.**

Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.